



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**
National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 1154/BAN-PT/LL/2020
Hal : Prosedur Penyetaraan Hasil Akreditasi Internasional

14 April 2020


Yth. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi
di Indonesia

Sesuai Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 86 Tahun 2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui, bersama ini kami informasikan Prosedur Penyetaraan Hasil Akreditasi Program Studi dari Lembaga Akreditasi Internasional menjadi Peringkat Unggul, sebagai berikut

1. Pemimpin Perguruan Tinggi menyampaikan Surat Permohonan Penyetaraan Hasil Akreditasi Program Studi dari Lembaga Akreditasi Internasional kepada BAN-PT dengan dilengkapi oleh:
 - a. *Copy* Sertifikat Akreditasi yang diterbitkan Lembaga Akreditasi Internasional, yang masih berlaku minimal satu tahun.
 - b. *Copy* Laporan Hasil Akreditasi (*Accreditation Report*) dari Lembaga Akreditasi Internasional.
2. BAN-PT memeriksa kelengkapan sebagaimana butir 1:
 - a. Meminta Perguruan tinggi melengkapi apabila terdapat kekurangan.
 - b. Menolak usulan penyetaraan apabila hasil akreditasi berasal dari Lembaga Akreditasi yang tidak tercantum dalam Kepmendikbud No 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional atau masa validitas akreditasi kurang dari satu tahun.
3. BAN-PT melakukan pemeriksaan substansi Laporan Hasil Akreditasi, khususnya menyangkut:
 - a. Memenuhi Kriteria (hasil) Akreditasi Internasional, yaitu:
 - 1) *Fully Accredited*, atau
 - 2) *Provisional/Partly Accredited*.
 - b. Keberadaan **Major Concerns**, jika ada.

4. Berdasarkan hasil pada angka 3, BAN-PT mengambil keputusan yang berupa:
- a. Menyetarakan dengan Peringkat Unggul apabila
 - 1) Memperoleh hasil *Fully Accredited*, atau
 - 2) Memperoleh hasil *Provisional/Partly Accredited* dan **tidak terdapat major concerns**.
 - b. Menolak permohonan penyetaraan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam butir 4.a.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. Dr. T. Basaruddin

Tembusan

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
2. Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud